



P E N E T A P A N

Nomor : 51 / Pdt. P / 2021 / PN. Gsk

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama :

Nama : **TUHAMI;**
Tempat lahir : Gresik;
Tanggal lahir : 30 Maret 1971;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Pesisir Barat RT 004 RW 002, desa Tanjung Widoro,
kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 15 April 2021, Nomor: 51/Pdt.P/2021/PN.Gsk tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 April 2021, Nomor : 51/Pdt. P/2021/PN.Gsk;
3. Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 April 2021, No. 51/Pdt.P/2021/PN.Gsk;
4. Surat permohonan PEMOHON tertanggal Maret 2021, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 April 2021, No . 51/Pdt.P/2021/PN.Gsk;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan PEMOHON tertanggal Maret 2021 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya PEMOHON menikah dengan seorang laki-laki bernama SYARIF THOYIB sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/57/VIII/87 tanggal 18-8-1987;
- Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : SYARIF ADHIM, umur 31 tahun; MOH. HANIF, umur 24 tahun dan MUFATIN NUNIKMAH, umur 16 tahun;
- Bahwa suami PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2012;
- Bahwa dalam perkawinannya PEMOHON memiliki harta berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 142/Desa Sukorejo, luas 144 m² atas nama Pemegang Hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;
- Bahwa PEMOHON hendak menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya;
- Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama : MUFATIN NUNIKMAH, umur 16 tahun, masih dibawah umur haruslah diwakili oleh seorang wali yang ditunjuk dan diberikan Ijin oleh Pengadilan;

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali dari anaknya yang bernama MUFATIN NUNIKMAH, lahir tanggal 28 Maret 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri SYARIF THOYIB dan TUHAMI, sekarang berumur 16 tahun yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 142/Desa Sukorejo, luas 144 m² atas nama Pemegang Hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Kamis, tanggal 22 April 2021, PEMOHON datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan PEMOHON, dan selanjutnya atas pembacaan permohonan tersebut, PEMOHON menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dirubah serta bertetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti – bukti yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti – bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama TUHAMI (diberi tanda bukti **P-1**);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3525112260413001 atas nama TUHAMI selaku Kepala Keluarga (diberi tanda bukti **P-2**);
3. Fotocopy Surat Kematian No : 470/56/437.113.20/2021 (diberi tanda bukti **P-3**);
4. Fotocopy Surat Pertanyaan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2021 (diberi tanda bukti **P-4**);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3887/P/2004 atas nama MUFATIN NUNIKMAH (diberi tanda bukti **P-5**);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 142 atas nama SYARIF THOYIB (diberi tanda bukti **P-6**);

Keseluruhan fotocopy bukti–bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya PEMOHON menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tujuan permohonan PEMOHON supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak PEMOHON yang kini masih belum



dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 142 / desa Sukorejo dengan luas bangunan 144 m² atas nama pemegang hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik dikarenakan suami PEMOHON yang bernama SYARIF THOYIB tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PEMOHON tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan PEMOHON, PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari ketiga orang anak PEMOHON dari perkawinan PEMOHON dengan suami PEMOHON yang bernama SYARIF THOYIB dan selanjutnya untuk membuktikan dalil posita permohonan PEMOHON berkaitan hubungan kekeluargaan antara PEMOHON dengan ketiga orang anak PEMOHON tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku orang tua / ibu kandung dari ketiga orang anaknya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan materi bukti surat P-2, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 tersebut maka dapat diketahui pula bahwa anak ketiga PEMOHON yang bernama : MUFATIN NUNIKMAH lahir di Gresik tanggal 28 Maret 2004, adalah masih belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka anak PEMOHON tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jikalau anak ketiga dari PEMOHON tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, PEMOHON melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa suami PEMOHON yang bernama SYARIF THOYIB telah meninggal dunia. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah suami PEMOHON yang bernama SYARIF THOYIB tersebut telah meninggal dunia, Hakim telah mempertimbangkan bukti P-4 berupa Surat Kematian Nomor : 470/56/437.113.20/2021 tanggal 12 Januari 2021, yang mana berdasarkan bukti P-4



tersebut dapat diketahui jika telah terjadi peristiwa hukum yaitu kematian seseorang yang bernama SYARIF THOYIB pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai kematian suami PEMOHON yang bernama SYARIF THOYIB tersebut dan selanjutnya dengan telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian suami PEMOHON tersebut maka dengan demikian PEMOHON bersama dengan ketiga orang anak kandung PEMOHON sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama SYARIF THOYIB tersebut, hal mana mengenai kedudukan ketiga orang anak kandung PEMOHON tersebut selaku ahli waris tersebut telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-4 dan oleh karena kedudukan hukum ketiga orang anak PEMOHON dengan suaminya yang bernama SYARIF THOYIB yang telah meninggal dunia, selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekwensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tersentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya yang bernama SYARIF THOYIB selaku pewaris ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata mengenai perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, bahwa setiap orang mempunyai suatu "kewenangan berhak" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, dan tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak PEMOHON yang bernama : MUFATIN NUNIKMAH lahir di Gresik tanggal 28 Maret 2004, adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak kedua dan anak ketiga dari PEMOHON tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak-anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa " orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya ". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan PEMOHON yang telah dapat dibuktikan bahwa PEMOHON adalah orang



tua kandung satu-satunya / ibu kandung dari anak ketiga PEMOHON yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami PEMOHON yang bernama SYARIF THOYIB. Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa PEMOHON adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak ketiga PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan PEMOHON mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anak ketiganya yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak ketiga PEMOHON yang kini masih belum dewasa, yang bernama : MUFATIN NUNIKMAH lahir di Gresik tanggal 28 Maret 2004 tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 142 / desa Sukorejo dengan luas bangunan 144 m² atas nama pemegang hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik, sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan PEMOHON tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ***PEMOHON selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari anak ketiga PEMOHON yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anaknya tersebut selaku ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama SYARIF THOYIB yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan tujuan menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak***



Milik No. 142 / desa Sukorejo dengan luas bangunan 144 m² atas nama pemegang hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan PEMOHON yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan permohonan PEMOHON adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan PEMOHON yang intinya berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku wali dari anak ketiganya yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 142 / desa Sukorejo dengan luas bangunan 144 m² atas nama pemegang hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh PEMOHON sebagaimana termuat dalam permohonan PEMOHON sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum pertama, petitum kedua maupun petitum ketiga**, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak ketiga PEMOHON yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama, petitum kedua maupun petitum ketiga tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh PEMOHON dan secara hukum permohonan PEMOHON telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 330 BW dan



Pasal 345 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON selaku wali dari anaknya yang bernama MUFATIN NUNIKMAH, lahir tanggal 28 Maret 2004, anak ketiga perempuan dari suami istri SYARIF THOYIB dan TUHAMI, sekarang berumur 16 tahun yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 142/Desa Sukorejo, luas 144 m2 atas nama Pemegang Hak SYARIF THOYIB yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **JUMAT** tanggal **23 APRIL 2021**, oleh kami : **M. FATKUR ROCHMAN,SH. MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik dengan didampingi oleh **INDAH WARDAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDAH WARDAH, SH

M.FATKUR ROCHMAN, SH. MH

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
	Rp	160.000,-

Penetapan Nomor : 51/Pdt.P/2021/PN.Gsk

halaman 8 dari 8 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

